



## PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

DEFRI YENNI BINTI WARNERI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Aksesoris) bertempat tinggal di RT.002/RW.003 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

ALFI RAHMI BIN YURNALIS, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Aksesoris) bertempat tinggal di Kelurahan Tinutara Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ternate tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE



Agama Kelas I B Ternate, dengan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 15 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/01/IV/2008 tanggal 31 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah di kost-kosan di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate selama kurang lebih 3 tahun, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama Nabila Ramadani Jenis kelamin Perempuan umur 4 Tahun anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat kedatangan selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering keluar dari tempat kediaman bersama dan kembali ke tempat kediaman bersama Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016, dimana Tergugat pulang dari Sumatra tidak langsung tinggal bersama Penggugat di tempat kediaman bersama, namun Tergugat malah tinggal di tempat kediaman adik Tergugat, setelah satu minggu kemudian Tergugat datang ke tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan

Hal 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE



menyuruh Penggugat untuk mengambil pakaiannya dan pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai gugatan ini di ajukan;

7. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri atau sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Penggugat lebih memilih untuk berpisah (cerai) dengan Tergugat; Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhrah Tergugat (ALFI RAHMI BIN YURNALIS) TERHADAP Penggugat (DEFRI YANNI BINTI WARNERI)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAR :**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat ;**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271066608850001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 08 Desember 2015 bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/01/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banunampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat tanggal 31 Maret 2008, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

**B. Saksi:**

1. Defrina Yulia, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah kakak saksi, Penggugat bernama Defri Yenni;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Alfi Rahmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada Tanggal 31 Maret 2008, dan saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Gamalama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kos-kosan di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah selama kurang lebih 3 tahun sampai terjadinya perpisahan;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama nabila Ramadani dan anak tersebut dalam Pemeliharaan Penggugat;;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Pertengkaran terjadi karena Tergugat sering kedapatan berselingkuh dengan wanita lain, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering keluar dari tempat kediaman bersama dan kembali nanti setelah berbulan - bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nurtina Laondang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Jati Kecil Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi, Penggugat bernama Defri Yenni dan Tergugat bernama Alfi Rahmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Gamalama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kos-kosan di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah selama kurang lebih 3 tahun sampai terjadinya perpisahan;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama nabila Ramadani dan anak tersebut dalam Pemeliharaan Penggugat;;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung mengangkat pakaiannya dan keluar dari rumah kediaman bersama selama berbulan-bulan dan bahkan Penggugat dan Tergugat sempat menikah kembali di KUA Kecamatan Ternate Tengah, dikarenakan Tergugat selalu mengeluarkan kata Talak kepada Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat berulang kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat keluar dari rumah selama berbulan-bulan kemudian kembali lagi, peristiwa tersebut sudah saksi lihat sebanyak 5 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai dengan dinazegelen telah di cocokan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;





Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2. dan. Saksi 1, Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 31 Maret 2008 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatra Barat sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 123/01/IV/2008, tanggal 31 Maret 2008;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1(satu) tahun ;
4. Bahwa keluarga telah berupaya memberikan nasehat baik Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan ;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 426 yang berbunyi ;

Hal 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE



فإذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او عترف الزوج وكان الا يذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امسا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain ;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

ولذا اشد عدم رغبة الزوجة زوجها طلاق عليه القاضى طلقاً

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, Alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Ternate secara *ex officio* untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ALFI RAHMI BIN YURNALIS**) terhadap Penggugat (**DEFRI YENNI BINTI WARNERI**);

Hal 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agama Provinsi Sumatra Barat (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Gorahe, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartini Pandjab, SH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

Ketua Majelis,



**Drs. H. Awaluddin, SH, MH**

Hakim Anggota,

**Drs. Zainal Gorahe, MH**

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE



Panitera Pengganti ,

Kartini Pandjab, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....Rp 30.000,-
2. Proses .....Rp 100.000,-
3. Panggilan.....Rp 180.000,-
4. Redaksi .....Rp 5.000,-
5. Meterai .....Rp 6.000,-

**J u m l a h      Rp 321 .000,-**

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.TTE

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)